

Adopsi kebijakan berarti bahwa setelah pemangku kebijakan telah memiliki alternatif tindakan maupun langkah, kemudian dari beberapa alternatif tersebut dipilih salah satu yang dianggap sebagai langkah yang paling tepat guna penyelesaian masalah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka di bawah ini peneliti akan menjelaskan beberapa proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam perumusan kebijakan pengembangan madrasah Diniyah.

Perumusan kebijakan pembangunan di Jawa Timur pasca reformasi dimulai dari penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur. RPJPD Provinsi Jawa Timur pertama ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.³² Dengan demikian sejak itu Provinsi Jawa Timur telah memiliki rancangan pembangunan yang nantinya akan menjadi dasar dari lahirnya kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari RPJPD itu diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur menyusun rangkaian isu-isu strategis, visi, misi dan strategi Pembangunan

³² Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 1.

Provinsi Jawa Timur. analisis isu-isu strategis adalah analisis tentang ancaman krisis pangan; krisis energi; globalisasi dan perdagangan bebas; kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kualitas SDM; serta perubahan iklim dan pemanasan global.³³ Analisis ini memiliki relevansi dengan penyelenggaraan pendidikan Diniyah pada bagian kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, dan kualitas SDM.

Berikutnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa Visi pembangunan Jawa Timur adalah menjadikan Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak. Visi mewujudkan Jawa Timur makmur dan berakhlak inilah yang tidak lepas dari wilayah pendidikan, baik pendidikan pada umumnya dan pendidikan Diniyah pada khususnya, sehingga usaha pencapaian visi tersebut melalui pelaksanaan misi-misi pembangunan. Adapun misi pembangunan Jawa Timur dalam jangka panjang yang memiliki korelasi signifikan dengan pendidikan adalah mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.³⁴ Tentunya pelaksanaan misi tersebut membutuhkan strategi yang tepat. Oleh karena itu maka Provinsi Jawa Timur menetapkan strategi utama pembangunan yang terkait dengan SDM dan akhlak mulia, yaitu melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan didasari oleh reformasi

³³ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 3.

³⁴ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 5.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang kehidupan beragama hingga nanti di tahun 2025.

Adapun aktor³⁹ dalam penyusunan RPJPD tahun 2005-2025 adalah terdiri dari unsur eksekutif (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dan legislatif (DPRD Provinsi Jawa Timur).

Setelah Jawa Timur menetapkan RPJPD tahun 2005-2025, sebagaimana tahapan pembangunan yang direncanakan, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dalam empat tahap, yaitu Tahap pertama (2005-2009); Tahap Kedua (2010-2014); Tahap Ketiga (2015-2019); Tahap Keempat (2020-2024),⁴⁰ maka pada tahun 2016 ini telah masuk pada pembangunan tahap ketiga (2015-2019). Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun RPJMD-nya untuk tahun 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Di dalam RPJMD ini, Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan umum dan program pembangunan dengan sasaran meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga

³⁹ Aktor kebijakan publik disebut juga oleh Leo Agustino sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan. Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Pembuat kebijakan dibedakan menjadi pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan sekunder. Pembuat kebijakan primer adalah aktor-aktor atau *stakeholder* yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak. Sedangkan pembuat kebijakan sekunder adalah pihak yang memperoleh mandat dari pembuat kebijakan sekunder dalam formulasi dan penetapan kebijakan. Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik ...*, 29.

⁴⁰ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 8.

kependidikan ini, dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan. Adapun arah kebijakan yang signifikan dengan pendidikan Diniyah adalah peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta.⁴¹

Sama seperti RPJPD, RPJMD merupakan rumusan kebijakan yang dihasilkan bersama antara eksekutif (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dan legislatif (DPRD Provinsi Jawa Timur).

Setelah RPJMD dibuat oleh Pemerintah Provinsi kemudian menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD dalam setiap tahun anggaran. RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA SKPD.⁴² Dalam konteks kebijakan pengembangan madrasah Diniyah di Jawa Timur, misalkan dapat dilihat dalam RKPD Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan program unggulan (icon gubernur) antara lain bosda madin dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik. Dari kedua program unggulan ini muncul program nomenklturnya adalah program wajib belajar pendidikan

⁴¹ Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, 407.

⁴² Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 4.

dasar sembilan tahun dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.⁴³

Dari itu kita memahami bahwa kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini telah dirumuskan di dalam RPKD Provinsi Jawa Timur. RPKD ini dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Setelah RPKD tuntas disusun dan dapat diketahui oleh masyarakat Jawa Timur, kemudian perumusan kebijakan selanjutnya ada dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).⁴⁴ Penyusunan KUA dimulai dengan penyusunan rancangan KUA yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)⁴⁵. Rancangan KUA ini disusun menurut data-data yang dimiliki oleh seluruh SKPD. Berikutnya setelah rancangan KUA tersusun kemudian Gubernur Jawa Timur menyampaikannya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pembahasan sebelum disahkan menjadi KUA. Pembahasan rancangan KUA dilakukan oleh TAPD selaku pihak eksekutif dengan Panitia Anggaran (Panggar) selaku pihak legislatif. Rancangan KUA yang menjadi bahan diskusi pihak eksekutif dan legislatif provinsi Jawa Timur memuat tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan

⁴³ Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 209.

⁴⁴ Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

⁴⁵ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.⁴⁶ Dari pembahasan antara kedua pihak tersebut kemudian diperoleh kesepakatan, dan kesepakatan itu kemudian disebut dengan Kebijakan Umum APBD (KUA). Jadi yang tadinya masih rancangan setelah disepakati oleh pemerintah provinsi dengan DPRD maka jadilah KUA.

Kemudian, berdasarkan pada KUA yang ada, kemudian pemerintah provinsi menyusun Rancangan PPAS. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, bahwa gubernur menyusun PPAS melalui 3 (tiga) tahap. Pertama, tahap menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Kedua, tahap menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. Dan ketiga, tahap menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Setelah PPAS rampung disusun, kemudian gubernur menyampaikannya kepada DPRD provinsi dan dilakukan pembahasan antara TAPD dengan panitia anggaran DPRD provinsi. Dalam pembahasan ini tentunya terjadi diskusi yang mendalam, karena panitia anggaran DPRD provinsi melakukan pengecekan terhadap PPAS yang

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 84 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

diajukan pemerintah. Tentunya terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah provinsi, DPRD akan memberikan masukan, koreksi atau bahkan kritikan jika dianggap perlu. Namun demikian, semangat dalam pembahasan ini adalah menghasilkan APBD yang pro rakyat. Setelah diskusi dan pembahasan selesai kemudian dicapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi, maka PPAS itu berubah menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) adalah program pruprioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Baik KUA maupun PPA yang disepakati oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan tentang KUA-PPA yang ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.

Tahap berikutnya dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pasca disepakatinya KUA PPA adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD disusun oleh kepala SKPD berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh gubernur dan KUA, PPA dan kode rekening.

Perumusan kebijakan pemerintah provinsi tahap berikutnya adalah penyusunan dan penetapan APBD. Penyusunan APBD dimulai setelah RKA

SKPD telah rampung dari seluruh SKPD dan selesai ditelaah oleh TAPD. Pada tahap ini diawali dengan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapgub) tentang Penjabaran APBD. Raperda APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada gubernur dan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi Raperda APBD bertujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas serta mendapatkan masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan yang diperlukan.

Setelah disosialisasikan, Raperda APBD kemudian diampaikan oleh gubernur kepada DPRD provinsi⁴⁷ untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan Raperda APBD dilaksanakan oleh DPRD provinsi menurut bidang/komisi yang ada di DPRD. DPRD provinsi memiliki 5 (lima) komisi, yaitu komisi A membidangi pemerintahan, komisi B membidangi perekonomian, komisi C membidangi keuangan, komisi D membidangi pembangunan, dan komisi E membidangi kesejahteraan rakyat. Melalui komisi-komisi yang menjadi alat kelengkapan⁴⁸, DPRD provinsi melakukan pembahasan atas raperda APBD yang diajukan oleh gubernur. Penyampaian raperda APBD oleh gubernur kepada

⁴⁷ Peran DPRD provinsi dalam penetapan peraturan daerah provinsi merupakan implementasi fungsi DPRD provinsi dalam; pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 96 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

⁴⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 110 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda provinsi, badan anggaran, badan kehormatan, dan kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

pimpinan DPRD provinsi dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian nota keuangan dalam sebuah rapat paripurna DPRD provinsi.

Komisi-komisi DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap raperda APBD dengan berpedoman pada KUA PPA yang telah disepakati sebelumnya oleh DPRD provinsi dan gubernur. Apabila DPRD provinsi menganggap perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang konten APBD, maka DPRD akan mendatangkan kepala SKPD melalui gubernur dan TAPD. Dalam rapat komisi dan SKPD inilah pembahasan anggaran yang sesungguhnya. Dikatakan demikian, karena dalam rapat pembahasan APBD di komisi ini, para anggota DPRD akan mempersoalkan secara detil atas setiap mata anggaran yang dicantumkan serta pula SKPD akan memberikan penjelasan seluas-luasnya agar rancangan anggaran yang diajukan dapat disetujui oleh DPRD provinsi.

Rapat pembahasan APBD di tingkat komisi telah usai, maka kemudian hasil rapat komisi tersebut dibawa ke rapat paripurna DPRD provinsi, untuk mendapatkan tanggapan dan sekaligus persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD provinsi. Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini terdapat sesi yang disediakan bagi setiap fraksi DPRD provinsi untuk menyampaikan tanggapannya atas rancangan APBD yang diajukan oleh gubernur. Dan jika dalam rapat paripurna ini menurut fraksi di DPRD provinsi, masih terdapat bagian raperda APBD yang harus disempurnakan oleh gubernur, maka raperda APBD tersebut akan dikembalikan lagi kepada gubernur untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, dan akan melalui proses ini dari semula. Namun, jika mayoritas

atau bahkan seluruh fraksi di DPRD provinsi bersepakat bahwa raperda APBD yang diajukan oleh gubernur sudah dianggap lengkap, maka dilakukanlah proses persetujuan antara DPRD dan gubernur.

Atas dasar persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur tentang raperda APBD, maka kemudian gubernur menyusun rapergub tentang penjabaran APBD. Rapergub penjabaran APBD kemudian disampaikan kepada DPRD provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah rapergub penjabaran APBD mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi, kemudian raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi⁴⁹. Dalam waktu yang telah ditentukan pihak kementerian dalam negeri akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah provinsi. Apabila hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD harus diperbaiki maka pemerintah provinsi bersama dengan DPRD provinsi akan melakukan perbaikan sebagaimana hasil evaluasi. Dan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka berikutnya adalah gubernur menetapkan raperda APBD menjadi perda APBD dan rapergub penjabaran APBD menjadi pergub penjabaran APBD.

⁴⁹ Evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatus serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 110 sebagai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Jawa Timur saat ini, (Soekarwo dan Saifullah Yusuf) sebagai elit birokrasi Provinsi Jawa Timur. Kedua elit ini yang merupakan pemimpin birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki perhatian khusus terhadap Madrasah Diniyah. Perhatian khusus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan kebijakan pembangunan Jawa Timur jangka panjang dan jangka menengah.

Rumusan pemikiran elit Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertuang dalam visi-misi pembangunan Jawa Timur. Visi-misi pembangunan inilah yang mengindikasikan bahwa elit Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

Pijakan teoretis kedua dari perumusan kebijakan ini adalah teori deliberatif. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang menentukan sebuah kebijakan publik, melainkan pemerintah merupakan *processor* dan *legalisator* dari sebuah kehendak publik. Sehingga pemerintah dan publik memiliki akses yang sama dalam menentukan kebijakan publik. peran pemerintah di sini lebih sebagai *legalisator* dari “kehendak publik”. Sementara peran analis kebijakan adalah sebagai *processor* proses dialog publik agar menghasilkan keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.⁵³

Dalam konteks kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur, peneliti menemukan bahwa kebijakan ini dirumuskan menurut pendekatan

⁵³ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan...*, 209-210. Lihat juga Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan...*, 333-348.

Penting juga untuk ditegaskan dalam analisis ini, bahwa dalam beberapa literatur tentang kebijakan publik tidak ditemukan adanya pembahasan tentang kombinasi dan kolaborasi beberapa teori perumusan kebijakan. Sementara itu penulis menemukan bahwa dalam perumusan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Provinsi Jawa Timur terdapat kombinasi dan kolaborasi beberapa teori perumusan kebijakan; teori elit, teori deliberatif, dan teori demokratis. Sehingga dengan kombinasi dan kolaborasi teori elit, deliberatif dan demokratis Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil merumuskan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah yang efektif dan efisien.

B. Implementasi Kebijakan Pemertintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini diperoleh data terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah melalui program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Data yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah

Kebijakan peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah Provinsi Jawa Timur ini melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Tabel 5.3

Daftar Pta Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2007⁶⁴

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	IAIN Sunan Ampel Surabaya	PAI	596	Rp 8.000.000,00	Rp 4.768.000.000,00
2	Univ. Muhammadiyah Malang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
3	IAI Ibrahimy Situbondo	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
4	STAI Panca Wahana Bangil	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
5	UNIV. Darul Ulum Jombang	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
6	IAI Tribakti Kediri	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
7	STIT Al-Muslihu Blitar	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
8	STAI Madiun	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
9	Univ. Islam Malang	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
10	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
11	Univ. Muhammadiyah Sidoarjo	PAI	28	Rp 8.000.000,00	Rp 224.000.000,00
	JUMLAH		880		Rp 7.040.000.000,00

Tabel 5.4

Daftar Pta Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2008⁶⁵

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	IAIN Sunan Ampel Surabaya	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
2	IAI Ibrahimy Situbondo	PAI	32	Rp 8.000.000,00	Rp 256.000.000,00
3	Univ. Darul Ulum Jombang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
4	IAI Tribakti Kediri	PAI	31	Rp 8.000.000,00	Rp 248.000.000,00
5	STIT Al-Muslihu Blitar	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
6	Univ. Islam Malang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
7	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	31	Rp 8.000.000,00	Rp 248.000.000,00
8	STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
9	STAI Madiun	PAI	32	Rp 8.000.000,00	Rp 256.000.000,00
10	STAI Panca Wahana Bangil	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
11	Institut Sunan Giri Ponorogo	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
12	Universitas Islam Jember	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
13	TAI Diponegoro Tulungagung	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
14	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
15	STAI Miftahul Ula Nganjuk	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
16	IAI Nurul Jadid Paiton	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
17	STAI Qomaruddin Gresik	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
18	STIKA An-Nuqayah Sumenep	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
19	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
20	STIT Syarifuddin Lumajang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
21	Universitas Yudharta Pasuruan	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
22	STIT Raden Wijaya Mojokerto	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
23	Universitas Islam Madura	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
24	STIT Makhdum Ibrahim Tuban	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
25	STAI Sunan Drajat Lamongan	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
26	STAI Ma'arif Ngawi	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
27	STAI Ma'arif Magetan	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
28	STITNAT Sampang	PAI	34	Rp 8.000.000,00	Rp 272.000.000,00
29	STAFAS Kencong Jember	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
30	Universitas Muhammadiyah Malang	PAI	35	Rp 8.000.000,00	Rp 280.000.000,00
31	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PAI	35	Rp 8.000.000,00	Rp 280.000.000,00
32	STAI Zainul Hasan Probolinggo	PAI	35	Rp 8.000.000,00	Rp 280.000.000,00
33	STAI Al-Khoziny Sidoarjo	PAI	35	Rp 8.000.000,00	Rp 280.000.000,00
34	IKAHA Jombang	PAI	35	Rp 8.000.000,00	Rp 280.000.000,00
	Jumlah		1055		Rp 8.440.000.000

⁶⁴ Ibid.⁶⁵ Ibid.

Tabel 5.5

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2009⁶⁶

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	IAIN Sunan Ampel Surabaya	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
2	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
3	STAI Panca Wahana Bangil	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
4	STAI Zainul Hasan Genggong	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
5	IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
6	IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
7	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
8	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
9	STAIN Jember	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
10	STAI FAS Jember	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
11	STIT Syarifuddin Lumajang	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
12	Universitas Islam Malang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
13	STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
14	Sekolah Tinggi Al-Muslihin Blitar	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
15	IAI Tribakti Kediri	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
16	STAI Hasanuddin Pare Kediri	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
17	STIT Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
18	STIT Sunan Giri Trenggalek	PBA	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
19	INSURI Ponorogo	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
20	STITNU Pacitan	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
21	(STAIM Madiun	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
22	STIT Muhammadiyah Ngawi	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
23	STAI Miftahul Ula Nganjuk	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
24	IKAHA Jombang	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
25	STIT Raden Wijaya Mojokerto	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
26	STIT Uluwiyah Mojosari Mojokerto	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
27	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
28	STIT Makhdom Ibrahim Tuban	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
29	STAI Sunan Drajat Lamongan	PAI	30	Rp 8.000.000,00	Rp 240.000.000,00
30	STAI Qomaruddin Gresik	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
31	STAI Miftahul Ulum Modung Bangkalan	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
32	STITNAT Sampang	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
33	STAI Al-Khairat Pamekasan	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
34	STIKA An-Nuqayah Sumenep	PAI	29	Rp 8.000.000,00	Rp 232.000.000,00
	Jumlah		1000		Rp 8.000.000.000,00

Tabel 5.6

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2010⁶⁷

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6
1	UNMUH Surabaya	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
2	Universitas Sunan Giri Sidoarjo	PAI	60	Rp 8.200.000,00	Rp 492.000.000,00
3	STAI Panca Wahana Bangil	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
4	STAI Zainul Hasan Kraksaan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
5	IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
6	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
7	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
8	STAIN Jember	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
9	STAI Al Qodiri Jember	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
10	STIT Syarifuddin Lumajang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00

⁶⁶ Ibid.⁶⁷ Ibid.

1	2	3	4	5	6
11	Universitas Muhammadiyah Malang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
12	STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
13	STAI Al-Qolam Gondanglegi	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
14	Sekolah Tinggi Al-Muslihun Blitar	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
15	IAI Tribakti Kediri	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
16	STAI Hasanuddin Pare Kediri	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
17	STIT Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
18	STAI Diponegoro Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
19	STIT Sunan Giri Trenggalek	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
20	STAIN Ponorogo	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
21	STITNU Pacitan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
22	STAI Ma'arif Magetan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
23	STIT Muhammadiyah Ngawi	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
24	STIT Pangeran Diponegoro Nganjuk	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
25	UNIPDU Jombang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
26	STAI Bahrul Ulum Jombang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
27	STIT Raden Wijaya Mojokerto	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
28	STAI Sunan Giri Bojonegoro	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
29	UNISDA Lamongan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
30	STAI Al-Azhar Menganti	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
31	STAI Miftahul Ulum Modung Bangkalan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
32	STITNAT Sampang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
33	STAI Al-Khairat Pamekasan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
34	IDIA Prenduan Sumenep	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
	JUMLAH		1030		Rp 8.446.000.000,00

Tabel 5.7

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2011⁶⁸

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6
1	Universitas Muhammadiyah Surabaya	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
2	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
3	Universitas Sunan Giri (Unsur) Surabaya	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
4	Universitas Yudharta Pasuruan	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
5	IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
6	IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
7	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
8	STAIN Jember	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
9	STAI Al-Qodiri Jember	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
10	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
11	Universitas Muhammadiyah Malang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
12	STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
13	STIT Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
14	STAI Diponegoro Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
15	STIT Sunan Giri Trenggalek	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
16	STAI Hasanuddin Pare Kediri	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
17	IAI Tribakti Kediri	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
18	INSURI Ponorogo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
19	STITNU Pacitan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
20	STAI Madiun	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
21	STAI Ma'arif Magetan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
22	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
23	STIT Uluwiyah Mojokerto	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
24	Univ. Darul Ulum Tambakberas Jombang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
25	Stai Bahrul Ulum Tambakberas Jombang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00

⁶⁸ Ibid.

1	2	3	4	5	6
26	STIBAF A Jombang	PBA	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
27	STAI Sunan Giri Bojonegoro	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
28	STIT Makhdum Ibrahim Tuban	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
29	Universitas Islam Lamongan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
30	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
31	STAI Al-Hamidiyah Bangkalan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
32	STITNAT Sampang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
33	STAI Al Khairat Pamekasan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
34	INSTIKA Annuqayah Sumenep	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
35	STAI Daruttaqwa Manyar	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
36	STAI Zainul Hasan Genggong	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
	JUMLAH		1059		Rp 8.683.800.000,00

Tabel 5.8

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2012⁶⁹

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	STAI Taswirul Afkar Surabaya	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
2	Universitas Muhammadiyah Surabaya	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
3	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
4	Universitas Yudharta Pasuruan	PBA	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
5	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
6	STAIN Jember	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
7	STAI Al-Qodiri Jember	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
8	Universitas Islam Malang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
9	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
10	STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
11	STAI Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
12	STAI Diponegoro Tulungagung	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
13	STIT Sunan Giri Trenggalek	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
14	STAI Hasanuddin Pare Kediri	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
15	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
16	INSURI Ponorogo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
17	STITNU Pacitan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
18	STAI Madiun	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
19	STAI Ma'arif Magetan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
20	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
21	STIT Uluwiyah Mojokerto	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
22	STAI Bahrul Ulum Jombang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
23	STIBAF A Jombang	PBA	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
24	STAI Sunan Giri Bojonegoro	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
25	STIT Makhdum Ibrahim Tuban	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
26	Universitas Islam Lamongan	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
27	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
28	STAI Al-Hamidiyah Bangkalan	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
29	INSTIKA Annuqayah Sumenep	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
30	STAI Daruttaqwa Manyar	PAI	30	Rp 8.200.000,00	Rp 246.000.000,00
31	STAI Zainul Hasan Genggong	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
32	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
33	STAI Nazhatut Thullab Sampang	PAI	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
34	IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo	PBA	29	Rp 8.200.000,00	Rp 237.800.000,00
	Jumlah		1000		Rp 8.200.000.000,00

⁶⁹ Ibid.

Tabel 5.9

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2013⁷⁰

NO	PTAI	PRODI	JML MHS	JMLH BANTUAN TIAP MAHASISWA	JUMLAH BANTUAN
1	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PBA	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
2	STAI Taswirul Afkar Surabaya	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
3	IAI Ibrahimy Situbondo	PBA	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
4	STAI Daruttaqwa Manyar Gresik	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
5	STAI Salahuddin Pasuruan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
6	STAI Zainul Hasan Probolinggo	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
7	STAI Ibrahimy Banyuwangi	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
8	STAIN Jember	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
9	STAI Al-Qodiri Jember	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
10	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
11	STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
12	STAI Raden Rahmat Kepanjen Malang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
13	STAI Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
14	STIT Sunan Giri Trenggalek	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
15	STAI Madiun	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
16	STAI Ma'arif Magetan	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
17	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
18	STIT Raden Wijaya Mojokerto	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
19	STI Bani Fatah Jombang	PBA	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
20	IKAHA Tebu Ireng Jombang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
21	UNIPDU Jombang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
22	Universitas Islam Lamongan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
23	STAI Raden Qosim Lamongan	PBA	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
24	STIT Makhdom Ibrahim Tuban	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
25	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
26	STAI Diponegoro Tulungagung	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
27	STAI Syarifuddin Lumajang	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
28	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
29	IAI Tribakti Kediri	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
30	STIT Al-Muslihuun Blitar	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
31	STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
32	STAI Al-Khairat Pamekasan	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
33	INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
34	STAI Al-Azhar Menganti Gresik	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
35	STAI NU Pacitan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
36	IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
37	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
38	STAI Al-Hamidiyah Bangkalan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
39	STAI Al-Falah As-Sunniyyah	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
	JUMLAH		1150		Rp 9.660.000.000,00

⁷⁰ Ibid.

Tabel 5.10

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2014⁷¹

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
1	STAI Madiun	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
2	STAI Ma'arif Magetan	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
3	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
4	STIT Sunan Giri Trenggalek	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
5	STAI Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
6	STAI Diponegoro Tulungagung	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
7	STAI NU Pacitan	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
8	STIT Al-Muslihuun Blitar	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
9	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
10	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
11	Universitas Islam Lamongan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
12	STAI Raden Qosim Lamongan	PBA	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
13	STIT Makhdom Ibrahim Tuban	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
14	STI Bani Fatah Jombang	PBA	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
15	Univ.Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
16	UNIPDU Jombang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
17	STIT Raden Wijaya Mojokerto	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
18	IAI Tribakti Kediri	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
19	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
20	STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
21	STAI Salahuddin Pasuruan	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
22	INZAH Genggong Probolinggo	PBA	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
23	IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
24	STAI Syarifuddin Lumajang	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
25	STAIN Jember	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
26	STAI Al-Falah As-Sunniyyah	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
27	STAI Ibrahimiy Banyuwangi	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
28	IAI Ibrahimiy Situbondo	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
29	STAI At Taqwa Bondowoso	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
30	STAI Syaichona moh. Cholil bangkalan	PBA	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
31	INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
32	STAI Taswirul Afkar Surabaya	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
33	STAI DA Manyar Gresik	PAI	30	Rp 8.400.000,00	Rp 252.000.000,00
34	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	PAI	29	Rp 8.400.000,00	Rp 243.600.000,00
	JUMLAH		1000		Rp 8.400.000.000,00

Tabel 5.11

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2015⁷²

No	Nama PTAI	Prodi	Jml Mhs	Jmlh Bantuan Tiap Mahasiswa	Jumlah Bantuan
	2	3	4	5	6
1	STAI NU Madiun	PBA	30	Rp 8.500.000,00	Rp 255.000.000,00
2	STAI Ma'arif Magetan	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
3	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
4	STIT Sunan Giri Trenggalek	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
5	STAI Muhammadiyah Tulungagung	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
6	STAI NU Pacitan	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
7	STIT Al-Muslihuun Blitar	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
8	STAI Miftahul Ula Nganjuk	PAI	30	Rp 8.500.000,00	Rp 255.000.000,00
9	STIT Muhammadiyah Bojonegoro	PAI	29	Rp 8.500.000,00	Rp 246.500.000,00
10	STAI Sunan Drajat Lamongan	PAI	30	Rp 8.500.000,00	Rp 255.000.000,00
11	STAI Al-Hikmah Tuban	MPI	30	Rp 8.500.000,00	Rp 255.000.000,00
12	STAI At-Tahdzib Jombang	PBA	30	Rp 8.500.000,00	Rp 255.000.000,00

⁷¹ Ibid.⁷² Ibid.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	STAI Madiun		v	v	v		v	v	v	v	
21	STAI Ma'arif Magetan			v		v	v	v	v	v	V
22	STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk					v	v	v	v	v	
23	STIT Uluwiyah Mojokerto		v		v		v	v			V
24	IKHA Jombang			v	v				v	v	
25	STAI Bahrul Ulum Jombang					v	v	v			
26	STAI Bani Fatah Jombang						v	v	v	v	
27	STAI Sunan Giri Bojonegoro					v	v	v			
28	STIT Makhdum Ibrahim Tuban		v	v	v		v	v	v	v	
29	UNISLA Lamongan						v	v	v	v	
30	STAI al-Azhar Gresik					v	v	v	v	v	V
31	STAI al-Hamidiyah Bangkalan						v	v			
32	IDIA Prenduan Sumenep					v	v				
33	INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep		v	v	v			v	v	v	V
34	STAI Qomaruddin Gresik		v	v	v						
35	IAIN Sunan Ampel	v									
36	Univ. Muhammdiyah Malang		v	v		v	v				V
37	IAI Ibrahimy Situbondo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V
38	STIA Panca Wahana Pasuruan	v	v	v	v	v					
39	UNIPDU Jombang		v	v		v	v		v	v	V
40	IAI Tribhakti Kediri	v	v	v	v	v	v		v	v	V
41	STIT al-Muslihun Blitar		v	v	v	v			v	v	V
42	Univ. Islam Jember		v	v							
43	STIT Muhammadiyah Bojonegoro		v	v	v				v	v	V
44	STAI Miftahul Ula Nganjuk		v	v	v						V
45	STIT Blambangan Banyuwangi		v								
46	STIT Raden Rahmat Malang		v	v	v	v			v		
47	STAI at-Taqwa Bondowoso	v	v	v	v	v	v	v		v	V
48	STAI Syarifuddin Lumajang		v	v	v	v			v	v	V
49	STIT Raden Wijaya Mojokerto		v	v	v	v			v	v	
50	STAI Sunan Drajat Lamongan		v	v	v						V
51	STAI Miftahul Ulum Bangkalan		v		v	v				v	V
52	STIT Maskumambang Gresik		v								
53	Univ. Islam Madura Pamekasan			v							

Penjelasan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah dalam bentuk program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah diawali dengan penjelasan tentang klasifikasi aktor implementasi kebijakan. dalam kebijakan ini peneliti mencoba membuat klasifikasi pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Klasifikasi tersebut adalah bahwa implementasi kebijakan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah dilaksanakan oleh birokrasi dan non-birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi aktor implementasi dalam kebijakan ini adalah Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Sedangkan non birokrasi adalah terdiri dari Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri/Swasta (PTAIN/S) penyelenggara.

Biro Administrasi Kemasyarakatan menjadi aktor implementasi kebijakan ini dalam beberapa hal, antara lain: (1) menghitung kebutuhan biaya program; (2) menyusun pedoman pelaksanaan; (3) melakukan seleksi dalam penentuan PTAI penyelenggara; (4) menentukan kuota peserta masing-masing PTAI penyelenggara; (5) menerima laporan keuangan pelaksanaan program; (6) menerima laporan progress pelaksanaan program; (7) melakukan evaluasi pogram dan pelaksanaan; dan (8) melaporkan pelaksanaan program kepada gubernur.

Dari sekian kewenangan Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam implementasi kebijakan ini terdapat beberapa yang melibatkan pihak lain, yaitu melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Surabaya dalam proses seleksi dan penentuan PTAI penyelenggara. Hal ini dilakukan karena beberapa tugas pokok dan fungsi dari Kopertais adalah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi Islam swasta di Jawa Timur. Dengan demikian Kopertais dianggap sebagai pihak yang banyak mengetahui tentang keberadaan sebuah PTAI yang mengusulkan untuk menjadi penyelenggara program. Begitu pula Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur merupakan pihak yang dilibatkan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan khususnya dalam hal menentukan legalitas Madrasah Diniyah. Secara khusus memang Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur tidaklah memiliki peran sebagai implemetator kebijakan ini, namun karena Madrasah Diniyah dan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, maka dengan sendirinya Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur harus dapat memberikan informasi dan data terkait dengan keberadaan Madrasah Diniyah dan pondok pesantren di Jawa Timur kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

SKPD lain yang berperan dalam implemetasi kebijakan peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Secara umum, badan ini bertugas mengelola dan mengatur masuk dan keluarnya uang maupun aset yang

dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, maka implementasi kebijakan ini dalam sisi penyaluran dana kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PTAI penyelenggara dilakukan oleh BPKAD. BPKAD menyalurkan dana melalui transfer ke rekening PTAI penyelenggara sejumlah dana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur sesuai dengan kuota mahasiswa yang diterima oleh PTAI penyelenggara.

Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKAD kepada PTAI penyelenggara dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu setelah Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan tentang PTAI penyelenggara dan kuota mahasiswa peserta program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah Jawa Timur, maka PTAI penyelenggara melakukan rekrutmen calon mahasiswa peserta program. Setelah itu kemudian PTAI penyelenggara mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dengan melampirkan beberapa dokumen yang telah ditentukan di dalam MoU. Setelah surat permohonan pencairan dianggap benar dan lengkap kemudian gubernur Jawa Timur membuat surat perintah membayar (SPM) kepada BPKAD, dengan dasar itulah maka BPKAD mentrasfer sejumlah dana kepada PTAI penyelenggara.

Pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini dikategorikan sebagai *in side government*, yaitu pihak swasta yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antara

tugas yang dilaksanakan oleh LPPD dalam implementasi program ini adalah: (1) melakukan pendataan Madrasah Diniyah dan pondok pesantren di Jawa Timur; (2) melakukan pendataan guru Madrasah Diniyah yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1; (3) menjadi anggota tim seleksi calon mahasiswa peserta program; (4) ikut serta dalam penyusunan kurikulum pendidikan; (5) mengadakan pembinaan terhadap penyelenggara/pengelola pendidikan Diniyah; (6) melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan yang berkompeten dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Diniyah di Provinsi Jawa Timur; (7) mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren dan organisasi keagamaan lainnya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Diniyah di Provinsi Jawa Timur; (8) menyusun data base pendidikan Diniyah, khususnya Madrasah Diniyah secara komprehensif kabupaten/kota se-Jawa Timur; (9) mengadakan monitoring ke lembaga pendidikan Diniyah kabupaten/ kota se-Jawa Timur; dan (10) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur

Sedangkan aktor yang lain dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah Jawa Timur ini adalah PTAI penyelenggara. Dalam setiap tahun, setelah tahun 2007 terdapat kurang lebih 38 PTAI penyelenggara, karena direncanakan PTAI penyelenggara masing-masing kabupaten/kota adalah 1 (satu) PTAI yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun jika di suatu kabupaten/kota tidak terdapat PTAI yang memenuhi syarat yang dimaksud, maka kemungkinannya adalah di

kabupaten/kota tersebut tidak terdapat PTAI penyelenggara. Beberapa hal yang menjadi tugas PTAI penyelenggara dalam implementasi program ini antara lain: (1) mensosialisasikan program kepada masyarakat umum, minimal di wilayah kabupaten/kota PTAI penyelenggara; (2) ikut serta melakukan seleksi calon mahasiswa peserta program; (3) mengelola dan menggunakan dana yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program; (4) melaksanakan perkuliahan bagi peserta program hingga tuntas menyelesaikan pendidikan S1; (5) melaporkan penggunaan dana program kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; (6) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan (7) menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

BPPDGS ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dikatakan oleh Kusni Moh. Husni, bahwa:

“jadi begini, di Pemerintah Provinsi terdapat SKPD yang memang memiliki fokus tugas di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan. Sehingga karena program ini dimasukkan dalam rencana strategis bidang pendidikan makanya secara otomatis yang berperan dalam mengelola program dan dana program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Namun Dinas Pendidikan ini tidak bekerja sendiri dalam arti Dinas Pendidikan harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, antara lain dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Namun hubungan koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kanwil Kemenag bukan pada sisi penyaluran dana, melainkan koordinasi di bidang data madin saja. Artinya dinas pendidikan bekerja sama dengan Kanwil Kemenag untuk memperoleh data santri dan ustadz Madrasah Diniyah, sedangkan dananya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Karena Kanwil Kemenag bukan bagian dari SKPD Pemerintah Provinsi sehingga tidak bisa menjadi pengguna anggaran dari Pemerintah Provinsi. Ya akhirnya tetap Dinas Pendidikan yang memiliki dana ini. Dan oleh

teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam rangka itu dan untuk menjamin bahwa BPPDGS ini terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula, maka terlebih dahulu telah ditentukan syarat administratif penerima bantuan ini, dijelaskan bahwa:

“Persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPDGS adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah Takmiliah Ula:
 - a. Telah terdaftar dan mendapat izin operasional/piagam atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan hukum dari Kemekumham;
 - c. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan tercatat secara tertib;
 - d. Batas usia siswa santri yang mendapat bantuan adalah maksimal 15 (lima belas) tahun;
 - e. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa/siswi sebanyak 30 (tiga puluh) orang boleh mengajukan bantuan untuk 1 (satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya.
2. Madrasah Diniyah Takmiliah Wustho:
 - a. Telah terdaftar dan mendapat izin operasional/piagam atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan hukum dari Kemekumham;
 - c. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan tercatat secara tertib;
 - d. Batas usia siswa santri yang mendapat bantuan adalah maksimal 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa/siswi sebanyak 30 (tiga puluh) orang boleh mengajukan bantuan untuk 1 (satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya.
3. Paket A, Paket A Pondok Pesantren, Paket B dan Paket B Pondok Pesantren:
 - a. Telah terdaftar dan mendapat izin operasional/piagam atau sejenisnya dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan hukum dari Kemekumham;
 - c. Tidak sedang menerima dana operasional/bantuan/subsidi yang sejenis dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang

Implementasi kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh beberapa pihak yang terdiri dari organisasi pengelola tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat sekolah/Madrasah.

- a. **Pengelola BPPDGS Tingkat Provinsi.** Pengelola BPPDGS tingkat provinsi merupakan organisasi pelaksana BPPDGS yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melibatkan beberapa SKPD, antara lain Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Kemenag, dan LPPD Provinsi Jawa Timur. Di antara tugas pokok dan fungsi pengelola BPPDGS tingkat provinsi adalah: (1) menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap kabupaten/kota; (2) melaksanakan sinkronisasi data BPPDGS pada tingkat kabupaten/kota; (3) melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan jajaran di kabupaten/kota; (4) menerima data calon penerima dana BPPDGS dari kabupaten/kota; (5) memfasilitasi dan mengkoordinasi rencana dan pelaksanaan program BPPDGS; (6) menerima laporan pelaksanaan BPPDGS dari kabupaten/kota; dan (7) melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program BPPDGS.
- b. **Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota.** Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota merupakan pengelola program dan administrasi BPPDGS di kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Tim pengelola ini melaksanakan implementasi kebijakan BPPDGS dalam hal: (1) melaksanakan sosialisasi

dan koordinasi baik kepada lembaga penerima maupun masyarakat umum; (2) melakukan pendataan dan verifikasi data calon penerima; (3) menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga; (4) mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS; (5) menyerahkan Surat Keputusan Bupati/Walikota kepada Dinas Pendidikan Provinsi tentang tim pengelola BPPDGS tingkat kabupaten/kota dan data lembaga serta besar dana bantuan untuk masing-masing lembaga; (6) melakukan fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS; (7) melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program BPPDGS; (8) mengumpulkan, menverifikasi, dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana; dan (9) membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Bupati/Walikota, Gubernur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur per semester dan tahunan.

- c. Tim Pengelola BPPDGS Sekolah/Madrasah. Tim pengelola BPPDGS sekolah/Madrasah/lembaga merupakan penngelola program dan administrasi BPPDGS di sekolah/Madrasah/lembaga. Tugas yang dilaksanakan oleh tim pengelola BPPDGS sekolah/Madrasah/lembaga dalam implementasi kebijakan BPPDGS meliputi: (1) melaksanakan sosialisasi program kepada guru/ustadz, komite sekolah, orang tua siswa, siswa, dan masyarakat; (2)

melakukan pendataan dan memverifikasi calon penerima dana BPPDGS; (3) mengajukan usulan calon penerima dana BPPDGS kepada Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota; (4) menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dan BPPDGS; (5) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Tim Kabupaten/Kota mengenai penyaluran dan pertanggungjawaban dana BPPDGS; (6) menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPPDGS dan selanjutnya menyampaikan kepada Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota.

Hal lain yang perlu dijelaskan di sini dalam kaitannya dengan pelaksanaan program BPPDGS ini adalah penetapan penerima dana BPPDGS dan proses penyaluran/penerimaan dana BPPDGS.

- a. Penetapan Penerima. Proses penetapan penerima dimulai dari penyampaian usulan jumlah calon penerima oleh sekolah/Madrasah/lembaga kepada Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota. Kemudian berdasarkan usulan jumlah tersebut tim pengelola kabupaten/kota melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan keabsahan data yang disampaikan oleh tim sekolah/Madrasah/lembaga. Dalam verifikasi yang dapat melibatkan unsur Kemenag Kabupaten/Kota, FKDT, dan Dinas Pendidikan. Dari verifikasi tersebut diperoleh kepastian data jumlah calon penerima masing-masing sekolah/Madrasah/lembaga. Kemudian sekolah/Madrasah/lembaga menyampaikan data nama masing-masing calon penerima dana BPPDGS sesuai dengan jumlah hasil verifikasi. Setelah data jumlah dan nama calon

penerima dana BPPDGS diterima oleh Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota selanjutnya diusulkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota menyampaikan data calon penerima sesuai dengan SK Bupati/Walikota kepada Pengelola BPPDGS Provinsi. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan penerima dana BPPDGS masing-masing kabupaten/kota.

- b. Penyaluran/Penerimaan dana. Proses penyaluran dana mula-mula dilakukan oleh BPKAD Provinsi kepada Kas Daerah Kabupaten/kota setelah Gubernur menerima permohonan pencairan dana BPPDGS dari Bupati/Walikota dengan lengkap dan benar. Setelah dana berada di Kas Daerah Kabupaten/Kota, maka sekolah/Madrasah/lembaga mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati/Walikota. Setelah permohonan pencairan dari sekolah/Madrasah/lembaga diterima oleh Bupati/Walikota dan dianggap lengkap dan benar, maka Bupati/Walikota akan mengeluarkan Surat Perintah Membayar kepada sekolah/Madrasah/lembaga penerima melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening sekolah/Madrasah/lembaga penerima. Setelah dana berada di dalam rekening sekolah/Madrasah/lembaga penerima, maka selanjutnya adalah sekolah/Madrasah/lembaga penerima melaksanakan pembayaran kepada ustadz/guru penerima dana BPPDGS dan mengelola/membelanjakan dana BPPDGS untuk operasional sekolah/madarasah sesuai dengan rencana yang telah diajukan.

BPPDGS dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur setiap tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 464.741.370.000 dan terealisasi sebesar Rp 234.375.610.000. Pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp 291.200.040.000 dan terealisasi sebesar Rp 273.468.120.000. Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 291.200.040.000 dan terealisasi sebesar Rp 269.887.500.000. Pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp 204.859.650 dan terealisasi sebesar Rp 203.578.510.000. Pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 204.859.650.000 dan terealisasi sebesar Rp 200.565.690.000 Pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 201.110.100.000 dan terealisasi sebesar Rp 195.566.800.000.

Adanya peran yang ditampilkan oleh beberapa pihak dalam implementasi kebijakan ini, mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan ini memiliki kedekatan dengan teori hibrida. Teori ini merupakan hasil sintesa dari teori atas-bawah dan teori bawah-atas. Teori ini menawarkan konsep “pemetaan mundur” dengan ide “pemetaan maju”. Ia berargumen bahwa keberhasilan program bergantung pada kedua elemen, karena keduanya saling terkait. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mulai dengan mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan (pemetaan maju). Selain itu, mereka harus mengetahui struktur insentif pelaksana dan kelompok sasaran (pemetaan mundur).¹⁰⁹

¹⁰⁹ Helga Pulzl dan Oliver Treib, Implementasi Kebijakan Publik dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode...*, 136-137.

Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pemberian bobot lebih pada proses koordinasi dan kolaborasi di antara aktor-aktor yang terpisah tetapi saling tergantung. Keterkaitan hubungan antara birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, PTAI di Jawa Timur, Madrasah Diniyah di Jawa Timur dalam posisi dan porsinya masing-masing pada implementasi kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini menjadi bukti kuat bahwa implementasi kebijakan ini menganut teori hibrida.

Namun demikian, teori hibrida hanya menjelaskan bahwa efektifitas implementasi kebijakan ditentukan oleh aktor-aktor implementator formal yakni birokrasi Pemerintah Daerah. Padahal sesungguhnya niat atau iktikad baik dari masyarakat untuk mendorong efektifitas implementasi kebijakan juga menempati posisi yang strategis. Di Jawa Timur, kebijakan ini telah mendapatkan dukungan kuat semenjak dari formulasi hingga implementasinya sangat terlihat jelas. Dalam hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah *hibrida society endorsement* (hibrida dengan dukungan masyarakat).

Sementara itu, dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah, baik dalam program beasiswa S1 guru Madrasah Diniyah maupun BPPDGS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak menabrak aturan yang ada, karena kedua program ini dilaksanakan tetap dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun sasaran dari program ini adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, belum desentralisasi, namun operasionalisasi kebijakan ini berada di SKPD

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik anggaran dapat menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan.

C. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah

Peneliti mendapatkan data yang terkait dengan bagaimana evaluasi kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data tersebut dapat dijabarkan berikut ini.

1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah

Dalam rangka menilai sebuah kebijakan, tentunya harus dilakukan evaluasi. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah atau beasiswa S1 guru Madrasah ini memiliki mekanisme evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ida Tri Wulandari, sebagai berikut:

“evaluasi kebijakan ini dilakukan melalui beberapa proses antara lain evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi pada tahap implementasi dan evaluasi terhadap pasca pelaksanaan. Untuk evaluasi perumusan dilakukan ketika keberadaan program ini telah menjadi rencana prioritas pembangunan di Jawa Timur. Kita melihat hubungan program ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya apakah akan ada sinergitas atau tidak. Misalkan dengan masalah kemiskinan, buta huruf, kesejahteraan dan lain-lain..... Hasilnya adalah bahwa program beasiswa S1 Madin ini dapat mempercepat laju pembangunan di jatim khususnya di bidang pendidikan. Karena dengan adanya program ini taraf pendidikan masyarakat dapat meningkat. Evaluasi pada tahap implementasi adalah kita pemerintah jatim melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program beasiswa S1. Monitoring kami lakukan secara langsung turun ke PTAI penyelenggara secara sampling, maupun dengan cara kita menilai terhadap laporan progres yang disampaikan oleh PTAI kepada kami. Selain dari itu, kita melakukan evaluasi implementasi menurut pengaduan pihak ketiga, yang biasanya ada beberapa elemen masyarakat yang menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan pelaksanaan program beasiswa S1 guru Madin ini. Sedangkan yang ketiga evaluasi pasca program, ini yang kami belum memiliki data yang

keberlanjutan, penyempurnaan, atau bahkan perubahan materi kebijakan. meskipun demikian sesungguhnya evaluasi terhadap kebijakan jangka panjang ini merupakan akumulasi dari hasil evaluasi kebijakan periodik jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, untuk menilai kebijakan jangka panjang ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh garapan kebijakannya.

Skala kedua dalam evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah skala menengah. Evaluasi skala menengah mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam pengelolaan pemerintahan untuk waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan skala ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam RPJMD ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan-kebijakannya guna mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Karena kebijakan ini terimplementasi dalam waktu lima tahun, maka evaluasinya juga dilakukan dalam lima tahunan juga. Artinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian terhadap keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di akhir 5 (lima) tersebut harus dapat menentukan bidang atau bagian mana yang telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Sehingga dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki dasar untuk melanjutkan, menyempurnakan, atau bahkan menghentikan sebuah kebijakan.

Skala yang ketiga adalah skala tahunan. Evaluasi dalam skala ini mengacu pada keputusan rencana pengelolaan pemerintahan yang tertuang dalam keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam setiap tahun. Oleh karena kebijakan ini merupakan kebijakan taktis yang harus disusun dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka evaluasinya juga dilakukan dalam setiap tahun. Evaluasi skala ini yang paling dituntut untuk cermat, karena evaluasi dalam skala ini akan menentukan hasil evaluasi skala berikutnya yakni menengah, dan juga berpengaruh terhadap proses evaluasi skala panjang.

Dalam konteks aktor evaluasi kebijakan, maka evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi dalam dua kelompok. *Pertama* evaluasi internal, dan *kedua* evaluasi eksternal. Evaluasi internal merupakan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui unsur-unsur intern pemerintahan. Dalam hal ini yang dilibatkan adalah seluruh SKPD yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalkan dalam kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini, SKPD yang berperan dalam evaluasinya antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Kemasyarakatan. Sedangkan evaluasi eksternal merupakan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pelaksana pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pihak ini terdiri dari DPRD, BPKP, BPK, dan masyarakat.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan secara internal maupun eksternal memiliki fokus yang berbeda. Evaluasi secara eksternal berfokus pada: (1) ketepatan anggaran, sasaran, waktu, dan penggunaan dana; (2) kesesuaian rencana dengan realisasi; (3) organisasi dan tata kerja pengelolaan; (4) mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban; (5) dampak dan manfaat program; (6) permasalahan dan solusinya. Sedangkan evaluasi secara eksternal fokus pada: (1) pelaksanaan program; (2) analisis terhadap dampak dan manfaat program; (3) memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan.

Dilihat dari waktu pelaksanaan evaluasi, maka evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama* evaluasi kebijakan yang dilakukan pada saat implementasi kebijakan. Evaluasi jenis ini biasa dilakukan oleh masyarakat, DPRD, maupun SKPD pelaksana program. Proses evaluasi jenis ini dapat berupa kunjungan langsung DPRD maupun masyarakat terhadap sasaran program kemudian melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan itu. Dapat pula dalam bentuk adanya pengaduan tertentu dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD maupun SKPD pelaksana program, berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukanlah proses evaluasi lebih lanjut. Kemudian juga, DPRD melakukan penilaian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada laporan keuangan maupun laporan kinerja yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dalam sebuah sidang paripurna. Dalam kesempatan itu, DPRD akan mempelajari lebih mendalam tentang apa yang telah dilakukan oleh

gubernur terhadap seluruh rencana yang pernah disepakati bersama antara gubernur dan DPRD. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga *control* bagi pemerintah provinsi merupakan pihak yang sangat berkompeten dalam melakukan pengawasan dan sekaligus evaluasi terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

Kedua evaluasi kebijakan yang dilakukan pasca implementasi. Evaluasi jenis ini dilakukan dengan menilai laporan pertanggungjawaban program serta hasil dari program yang dilaksanakan. Evaluasi jenis ini khususnya dilakukan oleh SKPD pelaksana program, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi untuk Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah (BPPDGS)¹³¹ dan Biro Administrasi Kemasyarakatan untuk Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Jawa Timur¹³². Evaluasi dengan basis laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh SKPD pelaksana dengan melakukan pengecekan pada bagian-bagian tertentu dari laporan yang disampaikan. Pengecekan dilakukan terhadap rencana, sasaran, alokasi dana. Beberapa poin dicocokkan dengan realisasi dan bukti fisiknya. Kesesuaian antara rencana dan

¹³¹ Misalkan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi BPPDGS. Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menulis dan melaporkan hasil evaluasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Madin Jawa Timur 2015*.

¹³² Misalkan yang telah dilakukan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur dalam evaluasi kebijakan Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah adalah pada Tahun 2008. Pada saat program ini telah berjalan selama dua tahun (2006-2007), yang mana ketika itu PTAI penyelenggara hanyalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, ternyata ditemukan kesulitan yang cukup signifikan bagi mahasiswa peserta yang tempat tinggal sangat jauh dari Surabaya, karena dalam program ini tidak disediakan biaya hidup, sehingga jika masih terus hanya diselenggarakan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya, maka tentunya kebijakan ini akan memberikan masalah tersendiri bagi sarasannya. Oleh karena itu, maka pada tahun 2008 program ini disempurnakan dengan menunjuk PTAI di masing-masing kabupaten/kota sebagai penyelenggara. Maka setelah itu, mahasiswa peserta tidak lagi mengeluarkan biaya yang tinggi untuk biaya hidupnya, karena pada umumnya mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan pulang pergi dari rumahnya masing-masing.

Dari pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam kaitannya dengan implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan madrasah Diniyah diperoleh beberapa informasi yang dapat dibahas berikut ini. Bahwa implikasi kebijakan ini antara lain: *pertama* peningkatan kualifikasi pendidikan guru Madrasah Diniyah. Sebagaimana faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini ialah banyaknya guru Madrasah Diniyah yang belum berkualifikasi pendidikan S1, maka dengan adanya program peningkatan kualitas guru Madrasah diniyah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kualifikasi pendidika guru Madrasah Diniyah dapat meningkat menuju kualifikasi pendidikan S1. Hal ini diharapkan dapat memenuhi amanat Undang-Undang yang menginginkan seluruh guru memiliki kualifikasi pendidikan S1. Keinginan pemerintah Provinsi Jawa Timur agar semua guru Madrasah Diniyah berkualifikasi pendidikan S1 merupakan keinginan yang realistis karena peningkatan kualifikasi pendidikan guru Madrasah Diniyah juga menjadi indikator kuat dalam menjelaskan pembangunan sumber daya manusia Jawa Timur. *Kedua* peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Madrasah Diniyah. Selama ini para pengelola Madrasah diniyah pada umumnya hanya mengandalkan para alumni pesantren dengan tanpa melihat pendidikan formalnya, karena memang yang diutamakan adalah kompetensi di bidang agama khususnya kemampuan membaca kitab kuning. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat pendidikan, serta keinginan untuk menyelaraskan pendidikan Diniyah dengan pendidikan lain dalam sistem pendidikan nasional, maka SDM Madrasah Diniyah harus memperhatikan

kualifikasi pendidikan. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan SDM Madrasah Diniyah tidak hanya dalam hal kualifikasi saja, melainkan juga pada sisi kompetensinya. *Ketiga* peningkatan kualitas pembelajaran Madrasah Diniyah. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru Madrasah Diniyah bebanding lurus dengan peningkatan kompetensi pedagogiknya. Program studi yang dipilih adalah Prodi PAI atau PBA yang banyak memberikan pengalaman tentang pembelajaran yang baik tentunya menjadikan mahasiswa peserta program lebih mendalami metodologi pembelajaran. Kemampuan ini pastinya akan dipraktikkan dalam ia melaksanakan pembelajaran di Madrasah Diniyahnya masing-masing. Peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah ini dapat dilihat pada penerapan metode pembelajaran yang variatif. Guru Madrasah Diniyah sekarang tidak hanya ceramah di depan kelas, melainkan sudah berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif artinya para santri juga terlibat aktif dalam proses membangun pengetahuannya. Hal ini dilengkapi penggunaan media pembelajaran yang cukup. Semisal guru Madrasah Diniyah sekarang, meskipun sebagian, sudah menggunakan laptop, LCD proyektor, maupun lainnya sebagai media pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang variatif dan relevan dengan pembahasan serta penggunaan media pembelajaran yang baik merupakan indikator kualitas pembelajaran, di samping hasil atau prestasi belajar.

Keempat pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Jawa Timur. Asumsi bahwa sesungguhnya seluruh masyarakat berkeinginan untuk

memperoleh pendidikan hingga di jenjang pendidikan tinggi. Namun tidak seluruh anggota masyarakat mendapatkan akses pendidikan tinggi yang diinginkan itu dikarenakan berbagai macam faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya, geografis dan lain sebagainya. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan ekonomi mencoba menyelesaikan sebagian problem yang dihadapi oleh masyarakatnya. Secara statistik memang para guru Madrasah Diniyah yang menjadi peserta program ini adalah mereka yang secara ekonomi kurang beruntung. Artinya, jika tanpa dukungan biaya pendidikan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pastinya mereka tidak akan mampu dan tidak akan pernah memperoleh pengalaman pendidikan tinggi. Dengan program ini maka semakin banyak masyarakat Jawa Timur yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. *Kelima* Perbaikan manajemen Madrasah Diniyah. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, bahwa Madrasah Diniyah merupakan sebagian lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan sisi manajemen. Pada umumnya yang dianggap utama dalam pengelolaan Madrasah Diniyah adalah interaksi santri dan ustadz, sedangkan masalah administrasi dan manajemen tidaklah memberikan pengaruh – positif/negatif – terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sehingga Madrasah Diniyah tidak mampu melacak secara administrasi setiap problem yang dihadapi guna diselesaikan di masa mendatang. Pembagian tugas dan wewenang hanyalah menyangkut siapa mengajar apa. Sedangkan kewenangan yang lain tetap di bawah kendali kiyai pengasuh lembaga. Nah, sejalan dengan peningkatan kualifikasi pendidikan,

kompetensi profesional, maka manajemen di Madrasah Diniyah telah semakin baik. Indikator yang paling kuat dalam hal ini adalah ketika pemerintah telah mengakomodir keberadaan Madrasah Diniyah hingga disetrakan dengan lembaga pendidikan formal yang lain. Khususnya ketika terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Di sana ditetapkan bahwa Madrasah Diniyah terdiri dari Madrasah Diniyah formal dan non formal. Artinya, formalisasi Madrasah Diniyah menurut sistem pendidikan nasional merupakan dampak konkrit dari perbaikan manajemen Madrasah Diniyah itu sendiri. Tidak hanya hanya itu indikator dapat kita temukan dalam perubahan manajemen Madrasah Diniyah antara lain, Madrasah Diniyah saat ini telah mampu membuat perencanaan pengelolaan Madrasah, hal ini sebagai salah satu dampak positif dari penerapan prosedur pengajuan BPPDGS yang mengharuskan Madrasah Diniyah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) sebagai salah satu syarat pencairan dana. Indikator lain adalah bahwa Madrasah Diniyah mampu melaksanakan rencana kegiatan serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima. Beberapa hal ini yang menjadi faktor dominan peneliti menyimpulkan bahwa Madrasah Diniyah telah mengalami perbaikan manajemen.

Implikasi keenam adanya tambahan kredit point bagi akreditasi PTAI penyelenggara. PTAI penyelenggaran dapat memperoleh tambahan kredit poin penilaian pada saat melaksanakan akreditasi dalam bentuk kerja sama PTAI dengan instansi pemerintah. Yang mana hal ini dapat diartikan sebagai kredibilitas

PTAI penyelenggara menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Ketujuh* peningkatan prestasi belajar santri madrasah Diniyah. Dengan bertambahnya kompetensi guru Madrasah Diniyah, sebagai hasil dari meningkatnya kualifikasi pendidikan mereka, maka berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar santri. Dengan metode pembelajaran yang diterapkan sangat variatif, maka ranah kompetensi siswa seluruhnya akan berkembang, baik kognitifnya, afektifnya serta psikomotoriknya. Artinya santri Madrasah Diniyah tidak hanya menguasai pengetahuan agama saja, melainkan juga semakin mampu mempraktikkan pengetahuan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. *Kedelapan* administrasi Madrasah Diniyah semakin lengkap dan baik. Sebagaimana penjelasan di muka tentang perbaikan manajemen Madrasah Diniyah, maka sejalan dengan itu Madrasah Diniyah semakin mampu melengkapi administrasi pendidikan. *Kesembilan* mengurangi angka putus sekolah di Madrasah Diniyah. Persoalan lemahnya ekonomi masyarakat yang berakibat mendorong terjadinya putus sekolah dapat teratasi dengan adanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), karena sebagian biaya pendidikan di Madrasah Diniyah telah ditanggung oleh program ini, sehingga beban biaya telah berkurang sebagiannya bagi masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan anak-anaknya di Madrasah Diniyah.

Kesepuluh meningkatkan taraf kesejahteraan ustadz/guru Madrasah Diniyah. Di antara alokasi dana BPPDGS ini adalah untuk honorarium ustadz Madrasah Diniyah. Alokasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan

